

PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Lia Amaliya,
Taufiqoh Bina Ariani,
Syifa Janany Mawaddah.

liaamalia@ubpkarawang.ac.id, hk18.taufiqohariani@mhs.ubpkarawang.ac.id,
hk18.syifamawaddah@mhs.ubpkarawang.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Persoalan perkawinan beda agama merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibincangkan bahkan hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut Penulis memandang bahwa perkawinan beda Agama adalah persoalan yang menarik, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana keabsahan perkawinan beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam serta Apakah akibat hukum dari perkawinan beda Agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Hasil Penelitian ini adalah Kebasahan perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Sedangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 22 dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan orang musyrik/kafir. Perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah diantaranya adalah akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak, dan akibat hukum terhadap status perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tungga Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.

Perkawinan adalah tuntunan naluri yang berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan jaman.¹

Di dalam Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha esa”, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang bersifat Nasional sejak tanggal 2 Januari 1974 dimana di dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan di dalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan.² Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan

¹ Hilman Hadikusima, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandaung: Mandar Maju, hlm.1

² Rusli, (1984), *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya, Cetakan Pertama*, Bandung: Shantika Dharma Bandung, hlm. 8

sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan.³

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam sebuah perkawinan berlaku hukum agama dan hukum negara sekaligus. Khusus umat Islam selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara materiil juga harus mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan glalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan mulia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Persoalan perkawinan beda agama merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibincangkan bahkan hingga saat ini. Contoh perkawinan beda agama yang

³ Bismar Siregar, (1986), *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan Dalam Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, hlm. 9

⁴ O.S. Eoh, (1996), *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, hlm. 35

terjadi di Indonesia dari kalangan artis antara lain: pernikahan Jamal Mirdad dengan Lidia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Jeremy Thomas dan Ina Indayanti, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen.

Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan pernikahan beda agama yang terjadi di Semarang. Dalam sebuah konten yang diunggah oleh akun @sacha_alya, tampak seorang perempuan dengan hijab dan busana pengantin, menikah di sebuah gereja dengan mempelai prianya.⁵ Selanjutnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah mengesahkan pernikahan pasangan beda agama pada senin 20 Juni 2022. Pernikahan tersebut telah tercatat dalam penetapan Nomor 916/Pdt./2022/PN/Sby.⁶

Berdasarkan hal tersebut Penulis memandang bahwa perkawinan beda Agama adalah persoalan yang menarik, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana keabsahan perkawinan beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam serta Apakah akibat hukum dari perkawina beda Agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat.⁷

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dalam melakukan penegakan keadilan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif

⁵ Viral Pernikahan Beda Agama di Semarang, Berikut Fakta-faktanya - Jateng Liputan6.com

⁶ <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama->

menurut- perspektif-fatwa-mui/

⁷ Lexsi J Moleong, (2004), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.106
normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun
pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG- UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Hukum Perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-pebuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸

Di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistik. Artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam system hukum perkawinan, yaitu: Hukum Perkawinan Menurut Hukum Berdata Barat (BW), Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, dan Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Pluralistik dalam hukum perkawinan sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Bergabagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan sifat pluralistik tersebut antara lain:

- a. *Burgelijk Wetboek*, Stb. 1847 Nomor 23 yang diperuntukan bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu;
- b. *Regeling Op De Gemengde Huwelijken*, Stb. 1898 Nomor 158 yaitu Ordonansi Perkawinan Campuran;
- c. *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders*, Stb. 1933 No. 74, yang diperuntukan bagi bumi putra yang beraga Kristen di Jawa, Madura, Minahasa, Ambonia, dan Saparua serta bekas kerisidenan Manado. Sejak tahun 1975 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia;

⁸ Abdul Ghofur Anshori, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*,

Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

- d. *Huwelijksordonnantie*, Stb. 1929 Nomor 348 yaitu Peraturan tentang Perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Islam di Jawa dan Madura;
- e. *Vorstelandse Huwelijksordonnantie*, Stb. 1933 Nomor 98 jo Stb. 1941 Nomor 320 yaitu peraturan tentang perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Islam di *Guibernemen* Surakarta dan Yogyakarta;
- f. *Huwelijksordonnantie Buetengewestern*, Stb. 1932 Nomor 482.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Perkawinan sendiri. Baru Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku.

1) Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dianggap sah, karena pola pengaturan Belanda yang memisahkan antara hukum agama dan hukum negara.

Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 7 Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 yang dikenal dengan *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR). *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR) adalah produk hukum kolonial, yang setelah kemerdekaan masih berlaku bagi Bangsa Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak

perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896 termuat dalam Stb. 1896 No. 158.⁹

Dalam Pasal 1 GHR disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Sedangkan dalam Pasal 7 GHR tersebut juga menegaskan bahwa “perbedaan agama, bangsa, atau asal-usul itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu. Jadi, ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mengadakan perkawinan beda agama.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan khusus dalam mengatur perkawinan beda agama. Tetapi, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Frase berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukan bahwa Perbuatan Hukum (perkawinan) harus mendasarkan pada Hukum Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama. Dan dari Pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah Perkawinan terdapat dua aspek yang saling berkaitan erat, yaitu: ¹²

- (1) Aspek Formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan lahir batin ini merupakan inti dari perkawinan itu;

⁹ Taufiqurrohman Syahuri, (2013), *Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, hlm. 168

¹⁰ Sirman Dahwal, (2017), *Hukum Perkawinan Beda Agama dan Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 62

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm. 13

(2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkan “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Dilanjutkan oleh Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan bahwa: tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹³

Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta perjasannya, menegaskan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kata-kata “sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945” dalam hubungan dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. dimana pada Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan:¹⁴

1. *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;*
2. *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Tentang “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, Prof. Dr. Hazairin, SH menyatakah bahwa: bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu, Budha seperti dijumpai di

¹³ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁴ H.M. Abdi Koro, (2012), *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan*

Perkawinan Siri, Bandung: Alumni, hlm. 51

Indonesia.

Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya perkawinan mereka oleh Undang-Undang Perkawinan telah diserahkan kepada hukum agama atau kepercayaannya itu. Artinya orang yang menganut agama atau kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁵

Maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaan itu.¹⁶ Secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa perkawinan tidak sah apabila dilakukan tidak berdasarkan pada hukum agama yang dianut. Bagi orang Islam berdasarkan pada hukum Islam yang tertuang dalam al-Quran, Hadis Nabi, serta Ijtihad. Kemudian bagi pemeluk agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha berdasarkan pada hukum agama masing-masing sebagaimana tertuang dalam Injil, Weda dan Tripitaka.¹⁷

Selanjutnya dalam pasal 8 butir (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Walaupun tidak tegas disebutkan, namun menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agamanya masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama.

Ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan sebenarnya tidak mengenal perkawinan berbeda agama.

¹⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Op Cit*, hlm. 168

¹⁶ Riduan Syahrani, (2013), *Seluk-Beluk Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, hlm. 81

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm. 14

Apabila perkawinan orang-orang yang menganut suatu agama sudah dilakukan menurut ketentuan hukum agamanya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil.¹⁸ Sedangkan bagi orang-orang yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Fungsi pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan itu, hanyalah untuk kepentingan administrasi negara sebagai alat bukti bahwa perkawinan benar-benar telah terjadi. Jika melihat sejarah penetapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2) Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Quran, paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata nikāḥ dan kata zawj. Menurut QS. al-Nisā 4:21 menyebut peristiwa pernikahan dengan *miitsaqan ghaliizhan* (perjanjian yang amat kokoh). Hal tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menyatakan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁹

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

سُكْنُوا فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَخْرُجُونَ
عَمَلِكُمْ لَكُمْ فِيهَا وَلَدٌ مُّكْتَفٍ
وَلَكُمْ فِيهَا مَأْوَىٰ مُّكْتَفٍ
وَلَكُمْ فِيهَا مَأْوَىٰ مُّكْتَفٍ
وَلَكُمْ فِيهَا مَأْوَىٰ مُّكْتَفٍ

وَمِمْ ، هَخَلَقَ مَلِكًا اَسْكُمُ لَت
اَ اَنفَا
نُ مَنُزُ
اَ وَاِجَا
اِي
ت

¹⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

لُقُومٍ يَتَفَكُّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Ruum: 21)²⁰

Ayat di atas menunjukkan, untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, dibutuhkan persamaan prinsip antara suamiisteri. Ini berarti, pernikahan tidak hanya mengikat perihal fisik dan materi, melainkan mencakup tataran ideal spiritual, yaitu unsur-unsur ruhaniyah.²¹

Dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:²²

1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik;
2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab;
3. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria nonmuslim

Ad. 1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik

Al-Qur'an dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan orang musyrik/kafir. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 22:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²³

²⁰ Departemen Agama R.I., Al Qur'an dan Terjemahannya

²¹ Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, hlm. 51

²² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel>

²³ Khaerul Umam, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia*, <https://banten.kemenag.go.id/>

Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan laki-

laki non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”*²⁴

Ad. 2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab;

Dasar dari perkawinan antara seorang pria muslim dengan Wanita ahli kitab merujuk pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5:

*“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”*²⁵

Sebagian ulama yang memandang haram pernikahan tersebut mendasarkan keputusannya dari pertimbangan, yaitu:²⁶

- a. Berdasarkan Mazhab Syafi’i yang merupakan mazhab terbesar yang dianut oleh

²⁴ Departemen Agama R.I., Al Qur’an dan Terjemahannya

²⁵ Departemen Agama R.I., Al Qur’an dan Terjemahannya

²⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel>

bangsa Indonesia, berpendapat bahwa kategori ahli kitab yang boleh dinikahi haruslah “*min qablikum*”, yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada tidak dapat dikatakan ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu kini sudah tidak ada Ahli Kitab murni (yang kitab asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang Muhsonat.

- b. Berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Diantaranya, tidak terlaksananya tugas dan tujuan untuk memelihara agama dan keturunannya; misi dakwah dan pembelajaran melalui perkawinan tidak berjalan dengan efektif; dan ironisnya malah semakin banyak pasangan yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut.
- c. Berdasarkan pendapat bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) di masa kini dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik. Karena dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi maupun Nasrani jelas mengandung unsur syirik (trinitas), dimana Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan Nasrani menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.

Ad.3 Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria nonmuslim

Para ulama sepakat memandang perkawinan antara seorang Muslimah dengan seorang pria nonmuslim tersebut haram oleh Islam, baik calon suami dari golongan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk lain. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, keluarlah Komplikasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Menurut Komplikasi Hukum Islam pasal 40 ayat (c), dilarang perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan pada pasal 44, dilarang perkawinan antara seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Intinya Komplikasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.²⁷

Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematika umat muslim, dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan dalam fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 bahwa:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*²⁸

²⁷ Pasal 40 (c) jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dari bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan harus dicatat sesuai ketentuan hukum masing-masing, kalau tidak, perkawinan itu tidak sah. Akibat Hukum dari perkawinan beda agama adalah:

a) Akibat Hukum Terhadap status perkawinan

Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan bahwa: tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (c), dilarang perkawinan antara seorang pria yang beragama islam dengan seorang wanita yang tidak beragama islam, dan pada pasal 44, dilarang perkawinan antara seorang wanita yang beragama islam dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Intinya Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan berbeda agama menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam itu dilarang, maka perkawinan tersebut tidak sah.

b) Akibat Hukum Terhadap status dan kedudukan anak

Dalam Pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa anak sah

²⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sah nya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

KESIMPULAN

1. Di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistik. Artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam system hukum perkawinan.

a. Kebiasaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangn yang berlaku.*

Dari bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan harus dicatat sesuai ketentuan hukum masing-

masing, kalau tidak, perkawinan itu tidak sah

b. Keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam

Al-Qur'an dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan orang musyrik/kafir. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 22. Komplikasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Menurut Komplikasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c), dilarang perkawinan antara seorang pria yang beragama islam dengan seorang wanita yang tidak beragama islam, dan pada Pasal 44, dilarang perkawinan antara seorang wanita yang beragama islam dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Intinya Komplikasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.

2. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah diantaranya adalah akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak, dan akibat hukum terhadap status perkawinan

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press
- Bismar Siregar, (1986), *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan Dalam Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- H.M. Abdi Koro, (2012), *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Alumni
- Hilman Hadikusima, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandaung: Mandar Maju.
- Lexsi J Moleong, (2004), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya

O.S. Eoh, (1996), *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Riduan Syahrani, (2013), *Seluk-Beluk Hukum Perdata*, Bandung: Alumni

Rusli, 1984, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya, Cetakan Pertama*, Bandung:
Shantika Dharma Bandung.

Sirman Dahwal, (2017), *Hukum Perkawinan Beda Agama dan Teori dan Praktiknya
di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Taufiqurrohman Syahuri, (2013), *Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-
Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Kosntitusi*, Jakarta:
Kencana

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

SUMBER LAIN

Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif Di Indonesia*, Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Volume: VI No. 2 Juli –
Desember 2018.

Khaerul Umam, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum
Positif di Indonesia*, <https://banten.kemenag.go.id/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel>

[https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-
agama-menurut-perspektif-fatwa-mui](https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui)

Viral Pernikahan Beda Agama di Semarang, Berikut Fakta-faktanya - Jateng

Liputan6.com

Karawang, 28 Februari 2023